



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR SK.090103/BPS/64/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR SK.010215/BPS/64/2023 TENTANG TIM PETUGAS
LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : bahwa dengan adanya alih tugas pegawai dilingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur khususnya Pelayanan Statistik Terpadu (PST), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur tentang perubahan atas keputusan kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Nomor SK.010215/BPS/64/2023 tentang Tim Petugas Layanan Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 139);
11. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952);
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR SK.010215/BPS/64/2023 TENTANG TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Mengangkat saudara :

1. Yogi Purjayanto, SST Sebagai Anggota Tim Petugas Layanan Statistik Di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
2. Rizky Farham Abdillah, S.Tr.Stat. Sebagai Anggota Tim Petugas Layanan Statistik Di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
3. Muhammad Suryanata, S.Si. Sebagai Anggota Tim Petugas Layanan Statistik Di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
4. Yusuf Fuadi, S.Tr.Stat. Sebagai Anggota Tim Petugas Layanan Statistik Di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
5. Dina Indira Triadana Kusuma, S.Tr.Stat Sebagai Anggota Tim Petugas Layanan Statistik Di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
6. Aditya Wisnu Anggara, S.Tr.Stat Sebagai Anggota Tim Petugas Layanan Statistik Di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
7. Ema Fadlilah, S.Tr.Stat. Sebagai Anggota Tim Petugas Layanan Statistik Di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
8. Yanis Puspitasari, S.I.Kom Sebagai Anggota Tim Petugas Layanan Statistik Di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

9. Anisya Putri Wirahma, S.Tr.Stat. Sebagai Anggota Tim Petugas Layanan Statistik Di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
10. Aida Royani Sebagai Anggota Tim Petugas Layanan Statistik Di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
11. Mahdalena, S.Kom Sebagai Anggota Tim Petugas Layanan Statistik Di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
12. Akbar Darmawan, SST Sebagai Anggota Tim Petugas Layanan Statistik Di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
13. Laily Tin Adni, SE Sebagai Anggota Tim Petugas Layanan Statistik Di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

- KEDUA : Tim Petugas Layanan Statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur setelah perubahan secara lengkap sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim Petugas Layanan Statistik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan pelayanan statistik.
- KEEMPAT : Tim Petugas Layanan Statistik mempunyai tugas memberikan kemudahan bagi pengguna yang memerlukan data dengan memberikan beberapa jenis layanan yaitu;
- a. pelayanan perpustakaan;
 - b. pelayanan konsultasi;
 - c. Pembelian rekomendasi;
 - d. Pelayanan penjualan produk BPS (publikasi, data mikro, dan peta digital wilayah kerja statistik).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2023

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



YUSNIAR JULIANA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR SK.090103/BPS/64/2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
 STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR
 SK.010215/BPS/64/2023 TENTANG TIM PETUGAS
 LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT
 STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK
 DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	Titik Hidayati, SST, M.SE	Statistisi Ahli Muda
2.	Anggota	Prima Agatha Yuniuro Tahapary, SST	Statistisi Ahli Pertama
3.	Anggota	Muhammad Ricky Pranata, SST	Statistisi Ahli Pertama
4.	Anggota	Prientananda Ghina Salsabila, S.Tr.Stat.	Statistisi Ahli Pertama
5.	Anggota	Yosi Octaviani Simanjuntak, SST	Statistisi Ahli Pertama
6.	Anggota	Yogi Purjayanto, SST	Statistisi Ahli Pertama
7.	Anggota	Rizky Farham Abdillah, S.Tr.Stat.	Statistisi Ahli Pertama
8.	Anggota	Muhammad Suryanata, S.Si.	Statistisi Ahli Pertama
9.	Anggota	Yusuf Fuadi, S.Tr.Stat.	Statistisi Ahli Pertama
10.	Anggota	Dina Indira Triadana Kusuma, S.Tr.Stat	Statistisi Ahli Pertama
11.	Anggota	Aditya Wisnu Anggara, S.Tr.Stat	Statistisi Ahli Pertama
12.	Anggota	Ema Fadlilah, S.Tr.Stat.	Pelaksana
13.	Anggota	Yanis Puspitasari, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama
14.	Anggota	Anisya Putri Wirahma, S.Tr.Stat.	Statistisi Ahli Pertama
15.	Anggota	Aida Royani	Statistisi Mahir
16.	Anggota	Mahdalena, S.Kom	Statistisi Penyelia
17.	Anggota	Akbar Darmawan, SST	Pranata Humas Ahli Pertama
18.	Anggota	Laily Tin Adni	Pranata Keuangan APBN Mahir

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



YUSNIAR JULIANA